



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
KECAMATAN SIBORONGBORONG

Jalan Siliwangi Nomor 10 Siborongborong 22474

Sumatera Utara Telepon 41523

Web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail: siborongborong@taputkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SIBORONGBORONG
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN SIBORONGBORONG
PERIODE TAHUN 2021-2023

CAMAT SIBORONGBORONG,

Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
b. bahwa sesuai dengan kekuatan pasal 11 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu membentuk Forum Anak Kecamatan Siborongborong Periode Tahun 2021-2023;
c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Siborongborong tentang Forum Anak Kecamatan Siborongborong Periode Tahun 2021-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri/2

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
11. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 334 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Tahun 2020-2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SIBORONGBORONG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN SIBORONGBORONG PERIODE TAHUN 2021-2023.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Siborongborong Periode Tahun 2021-2023 dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini bertugas;
- a. menyalurkan aspirasi anak;
 - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang – bidang dalam Forum Anak Kecamatan Siborongborong; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kecamatan Siborongborong kepada Camat Siborongborong.
- KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu keputusan ini berfungsi;
- a. menjadikan Forum Anak sebagai wadah untuk mempelajari sertamengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. menjadikan Forum Anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kecamatan Siborongborong;
 - c. menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kecamatan Siborongborong;
 - d. menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat; dan
 - e. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak Kecamatan Siborongborong sebagairnana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Siborongborong.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Siborongborong.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siborongborong
pada tanggal 11 April 2021

CAMAT SIBORONGBORONG,



ERWAN HUTAGALUNG, SSTP, M.SP
PENATA TK. I
NIP. 198411032003121001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SIBORONGBORONG
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : APRIL 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KECAMATAN SIBORONGBORONG
PERIODE TAHUN 2021-2023

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
FORUM ANAK KECAMATAN SIBORONGBORONG
PERIODE TAHUN 2021-2023**

1. PEMBINA : Camat Siborongborong
2. PENDAMPING : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Siborongborong
3. FASILITATOR : Ester Judika Simanjuntak
4. KETUA : Magdalena Margaretha Ingrid Sihombing
WAKIL KETUA : Ronatio Nababan
5. SEKRETARIS : Putri Jesika Anastasia Siahaan
6. BENDAHARA : Yutitia M. B. S. Simanjuntak
7. BIDANG-BIDANG :
 - a. Bidang Partisipasi, Perkembangan, dan Perlindungan Anak
Ketua : Inka Grace Pasaribu
Anggota : Cici Veronika Aritonang
Riska Aulia Zein
 - b. Bidang Advokasi, Edukasi, dan Konseling
Ketua : Febriyandi Pardede
Anggota : Alya Fortuna Sinurat
Lumi Novia Nababan
 - c. Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Ketua : Tia Juwita Silaban
Anggota : Febiola Hutagalung
Lidya Hutagalung
 - d. Bidang Keorganisasian dan Kelembagaan
Ketua : Jesika Simarmata
Anggota : Lona Lorenja Nababan
Reihan Alinaufal Zein

e. Bidang Sosial, Olahraga, Seni, dan Budaya

Ketua : Abram Pasaribu

Anggota : Gabriel Simatupang

Stefanus Siahaan

f. Bidang Komunikasi dan Hubungan Antarlembaga

Ketua : Bona Hutasoit

Anggota : Indah Kezia Napitupulu

Rahel Nababan



CAMAT SIBORONGBORONG,

ERWAN HUTAGALUNG, SSTP, M.SP
PENATA TK. I
NIP. 198411032003121001